



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan dari:

SIFAUDIN Bin RIDWAN, Tempat, Tanggal Lahir: Pekalongan, 14 Februari 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Guru Honorer, Alamat: Kedungkebo Utara, RT.006 RW. 002 Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Janu Kurnia Utama, S.H.I., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Komplek Pertokoan Abbasy, Jalan Singosari RT.001/RW.001, Dukuh Nambangan, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Pkl, tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Pkl, tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan pada tanggal 9 September 2024 dibawah Register Nomor 193/Pdt.P/2024/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cucu kandung dari **Abdul Syukur bin Carub** seperti diterangkan dalam Surat Keterangan Warisan Nomor 145/54/2024 tertanggal Juli 2024 yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Kedungkebo serta diketahui oleh Camat Karangdadap Nomor: 052/SKAW.KPP/VII/2024 tertanggal Juli 2024;
2. Bahwa Kakek Kandung Pemohon yang bernama **Abdul Syukur bin Carub** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Februari 1994 di rumah yang beralamat di Dukuh Kedungkebo RT. 003 / RW. 005 Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan karena sakit sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian Nomor 707/DS.04/18/VIII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungkebo;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, kematian Kakek Kandung Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka Pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Kakek Kandung Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan;
5. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan penetapan akta kematian bagi Kakek Kandung Pemohon;
6. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya permohonan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan c.q. majelis hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kakek Kandung Pemohon yang bernama **Abdul Syukur bin Carub** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1994 di rumah yang beralamat di Dukuh Kedungkebo RT. 003 / RW. 005 Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan karena sakit sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian Nomor 707/DS.04/18/VIII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungkebo;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Kakek Kandung Pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan c.q. Majelis Hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon beserta Kuasanya, dan setelah Pemohon membacakan permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SIFAUDIN dengan Nomor: 3326181402790001 tertanggal 25 November 1979 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3326181806070041 tanggal 05 April 2018 atas nama kepala keluarga SIFAUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3326CLD20092008147 Tanggal 20 September 2008 atas nama SIFAUDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);
4. Foto copy Surat Kematian Nomor : 707/DS.04/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 atas nama H. ABDUL SYUKUR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN PKI



5. Foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal Juli 2024, diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya);

6. Foto copi Pethuk Desa atas nama St Djurijah a Dul Sukur, doberi tanda P-6 (copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN EKO Y, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pekalongan yaitu untuk membuat Akta Kematian Ibu Pemohon dan Juga Akta Kematian Kakek Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama: Ridwan dan Siti Maemunah Binti Abdul Syukur;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut dilaksanakan secara Resmi;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai 5 orang anak yaitu: 1. Abdul Hofar, 2. Abdul Muis, 3. Siti Zubaedah, 4. Nur Hamidah dan 5. Sifaudin (Pemohon);
- Bahwa nama Kakek Pemohon bernama Abdul Syukur;
- Bahwa sekarang Kakek Pemohon telah meninggal dunia karena sakit tua pada hari senin tanggal 28 Februari 1994 di rumah yang beralamat di Dukuh Kedungkebo RT.003 RW.005 Desa Kedungkebo Kecamatan karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa surat Kematian Kakek Pemohon sudah ada;
- Bahwa kematian Kakek Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui Kakek Pemohon dimakamkan di pemakaman Umum Desa Kedungkebo;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengurus Akta Kematian tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk kepentingan Arsip/Dokumen Keluarga;
- Bahwa setahu Saksi baik dari keluarga Pemohon maupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUCH. SUWAIFI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pekalongan yaitu untuk membuat Akta Kematian Ibu Pemohon dan Juga Akta Kematian Kakek Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama: Ridwan dan Siti Maemunah Binti Abdul Syukur;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut dilaksanakan secara Resmi;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai 5 orang anak yaitu: 1. Abdul Hofar, 2. Abdul Muis, 3. Siti Zubaedah, 4. Nur Hamidah dan 5. Sifaudin (Pemohon);
- Bahwa nama Kakek Pemohon bernama Abdul Syukur;
- Bahwa sekarang Kakek Pemohon telah meninggal dunia karena sakit tua pada hari senin tanggal 28 Februari 1994 di rumah yang beralamat di Dukuh Kedungkebo RT.003 RW.005 Desa Kedungkebo Kecamatan karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa surat Kematian Kakek Pemohon sudah ada;
- Bahwa kematian Kakek Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kakek Pemohon dimakamkan di pemakaman Umum Desa Kedungkebo;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengurus Akta Kematian tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk kepentingan Arsip/Dokumen Keluarga;
- Bahwa setahu Saksi baik dari keluarga Pemohon maupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Kakek Kandung Pemohon yang bernama **Abdul Syukur bin Carub** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Februari 1994 di rumah yang beralamat di Dukuh Kedungkebo, RT. 003, RW.005, Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, karena sakit sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian Nomor 707/DS.04/18/VIII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungkebo;;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Sifaudin Bin Ridwan dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kedungkebo Utara, RT.006 RW.002 Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi meterai yang cukup yang mana bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Irwan Eko Y dan Saksi Much Suwaifi yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama Sifaudin Bin Ridwan adalah anak dari Almarhumah ibu Siti Maimunah yang mana ibu Siti Maimunah memiliki ayah bernama Abdul Syukur Bin Carub yang berarti Abdul Syukur Bin Carub adalah Kakek dari Pemohon, sehingga benar Pemohon adalah salah seorang ahli waris dari Abdul Syukur Bin Carub;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dihubungkan dengan keterangan para Saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan oleh Pengadilan mengenai meninggal dunianya Kakek Pemohon yang bernama Abdul Syukur bin Carub;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Kakek Pemohon telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Dukuh Kedungkebo, RT. 003, RW. 005, Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan karena sakit pada hari senin tanggal 28 Februari 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah cucu dari Abdul Syukur bin Carub, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian Kakek Abdul Syukur bin Carub kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penetapan Pengadilan atas kematian Kakek Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Kakek Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi lainnya yang tidak berhubungan dengan Perkara Permohonan ini, maka cukup beralasan untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Kakek Kandung Pemohon yang bernama **Abdul Syukur bin Carub** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Februari 1994 di

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN PKI



rumah yang beralamat di Dukuh Kedungkebo, RT. 003, RW. 005, Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan karena sakit tua sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian Nomor 707/DS.04/18/VIII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungkebo;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Kakek Kandung Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN PKI tanggal 9 September 2024 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Subagyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara persidangan elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subagyo, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	Biaya proses	:	Rp75.000,00
-	PNBP	:	Rp10.000,00
-	Sumpah	:	Rp40.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi : Rp10.000,00
- Biaya meterai : Rp10.000,00
----- +

Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)